



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4916);

Pasal 11

TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan dan kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

Untuk Mengoptimalkan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat Bekerjasama dalam bentuk Kemitraan Sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia Usaha.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) TP PKK Kelurahan melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan dan Kota.
- (2) TP PKK Kecamatan melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Walikota selaku Pembina TP PKK Kota serta kepada TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kota.
- (3) TP PKK Kota Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan PKK Kepada Walikota selaku Pembina TP PKK Kota dan kepada TP PKK Provinsi

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat di kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di kota.
- (2) Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Lurah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kelurahan

Pasal 16

- (1) TP PKK Kota melakukan Pembinaan teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kecamatan melakukan Pembinaan teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kelurahan.
- (3) TP PKK Kelurahan melakukan Pembinaan teknis Penyelenggaraan Pemberdayaan melalui Gerakan PKK yang dilakukan kelompok-kelompok PKK.

Pasal 7

- (1) Camat dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat membentuk Tim Penggerak PKK di wilayah Kecamatan .
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Ketua : Istri Camat
 - b. Wakil Ketua I : Istri Sekretaris kecamatan
 - c. Wakil Ketua II,III dan IV ,Sekretaris, bendahara, anggota : Laki-laki dan perempuan bersifat suka rela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak di kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Ketua : Isteri Lurah
 - b. Wakil Ketua I : Isteri Sekretaris Lurah
 - c. Wakil Ketua II,III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : Laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, Lembaga, dan Partai Politik
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 9

- (1) Apabila Walikota, Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Kota dan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan mengutamakan Isteri Wakil Walikota, Isteri Sekretaris Kecamatan dan Isteri Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua.

Pasal 10

- (1) Lurah dalam mempercepat Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK membentuk kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah

- (3) Lurah menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK di Wilayah Kelurahan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan 10 Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 Program pokok Gerakan PKK Sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Meliputi :
- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b. Gotong Royong
 - c. Pangan
 - d. Sandang
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
 - f. Pendidikan dan Keterampilan
 - g. Kesehatan
 - h. Pengembangan Kehidupan berkoperasi
 - i. Kelestarian lingkungan hidup
 - j. Perencanaan sehat
- (3) Uraian Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaksanakan sesuai kondisi dan Prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Walikota dalam Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 membentuk Tim Penggerak PKK di tingkat kota.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- | | |
|---|---|
| a. Ketua | : Istri Walikota |
| b. Wakil ketua | : Istri Wakil Walikota |
| Ketua, Sekretaris umum, Sekretaris bendahara, anggota | laki-laki atau perempuan bersifat suka rela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi ,lembaga ,dan partai politik. |
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- 7 Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas Perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental Spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar Anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- 8 Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya Kebutuhandasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, Sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai Manusia yang bermanfaat.
- 9 Program Pokok PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- 10 Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendalian dan penggerak pada masing – masing tingkat pemerintah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan /lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 11 Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan,Dasa Wisma terdiri dari 10 -20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat , dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di Perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan Mental Spiritual dan fisik Material.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Kepala SKPD yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat di kota menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK kota.
- (2) Camat menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK diwilayah kecamatan.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 60)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten /kota dalam wilayah kerja kecamatan.
- 2 Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dan kabupaten dan daerah kota.
- 3 Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dan Memberdayakan masyarakat.
- 4 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- 5 Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 17

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan Kelurahan dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 09 April 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 09 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR.....12.....